

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah selesai menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 ini merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan masa bakti tahun 2024 hingga 2029. Proses Pemilihan Umum ini diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 (KPU, 2022).

Jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih atau mencapai 74% dari total populasi Indonesia, lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia, sekitar 114 juta orang Indonesia yang memiliki hak mencoblos tahun depan berusia di bawah 40 tahun. Generasi muda akan mendominasi pemilih secara nasional, dengan porsi 56%. Dari jumlah itu, lebih dari 68 juta adalah kaum milenial yang lahir antara awal tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an. Sebanyak 46 juta pemilih sisanya adalah Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga dekade pertama tahun 2000-an, dimana sebagian di antaranya adalah pemilih pemula. (Kpu.go.id, 2023).


Pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024 mengharuskan pengusung memenuhi ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik dalam

dalam gelaran pemilu atau *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Dari kebijakan di atas. Tiga koalisi partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD tercatat memenuhi syarat *presidential threshold* untuk pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Pemberitaan terkait pemilihan presiden 2024 sangat masif di media massa. Khususnya pemberitaan terhadap pasangan calon presiden Prabowo Subianto yakni Gibran Rakabuming Raka. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menjadi berita yang menarik bagi media massa, dikarenakan merupakan anak dari Presiden Joko Widodo yang masih menjabat hingga saat ini.

Sebelumnya Gibran merupakan walikota solo yang baru menjabat sejak 26 Februari 2021 yang didukung oleh parti PDI perjuangan. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran sudah memutuskan maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Selanjutnya terkait dengan pencolanan Gibran sebagai cawapres juga menuai polemik terkait dengan syarat batas usia cawapres yang minimal berusia 40 tahun. Dalam persyaratan ini dapat dipastikan Gibran tidak akan bisa mendaftar sebagai cawapres.

Peluang Gibran sebagai cawapres terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU/-XXI/2023. Dalam putusan MK yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman menyatakan keputusan terkait dengan batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dari yang sebelumnya paling rendah berusia 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK ini merupakan buntut dari Judicial Review UU No. 7/2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres cawapres dan diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelah Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbiru (UMY, 2023). Keputusan MK terkait syarat usia capres dan cawapres menambah norma atau aturan baru terkait undang-undang pemilu ini menjadi polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dianggap melanggar kode etik dan di duga merupakan upaya untuk memuluskan Gibran Rakabumungraka maju sebagai cawapres. (Tempo.com, 2024)



Gambar 1. 1 Headline Tempo.com “Putusan Mahkamah Konstitusi Loloskan Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres”. Sumber: Tempo.com, Diakses pada 20 Maret 2024


Polemik tersebut berakhir pada pelaporan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana. Secara tegas Deni Indrayana meminta kepada Majelis Kehormatan untuk memberhentikan ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Dalam tuntutan tersebut Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, secara khusus Anwar Usman masih memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabumingraka yang seharusnya tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan di MK. Selanjutnya dalam tuntutan tersebut juga menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan terencana dan terorganisir (*planned and organized crime*) yang merusak keluhuran mertabat dan kehormatam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



Gambar 1. 2 Headline (Tempo.com, 2024) “Anwar Usman Diberhentikan Dari Mahkamah Konstitusi oleh MKMK”. Sumber: Tempo.com, Diakses pada 20 Maret 2024

Melalui hasil survei nasional oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 16-18 Oktober 2023 yang dirilis pada 22 Oktober 2023 menunjukkan bahwa

mayoritas masyarakat yang mengetahui bahwa ketua MK adalah adik ipar Jokowi, mayoritas (lebih dari 50%) setuju bahwa keputusan MK sangat tidak adil karena sangat menguntungkan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo



Gambar 1. 3 Diagram Survei Lembaga Surveri Indonesia Sikap Publik Terhadap Keputusan MK dan Dampaknya Terhadap Dukungan Politik Dalam Pemilu rilis 22 Oktober 2023. Sumber: www.lsi.or.id post rilis lsi 22 oktober2023, Diakses pada 17 Maret 2024

Salah satu media massa yang gencar memberitakan terkait dengan majunya Gibran sebagai cawapres adalah KompasTV. Pada tanggal 31 Oktober 2023, dalam tayangan YouTube KompasTV menyajikan talkshow berita pada program acara "Sapa Indonesia Malam" dengan tema "Gibran Melenggang Pilpres, Dituding Tabrak Konstitusi". Tayangan tersebut telah ditonton lebih dari 200 ribu pengguna dan mendapat respon tidak kurang dari 1300 komentar dari warganet. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Feri Amsari selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Yunarto Wijaya selaku Direktur Charta Politika untuk menganalisis politik dampak putusan MK.



Gambar 1. 4 Konten Sapa Indonesia Malam “Gibran Melenggang Pilpres, Dituding Tabrak Konstitusi”. Sumber: YouTube KompasTV


Feri Amsari menyatakan bahwa probematikanya dalam Keputusan MK adalah terkait tidak konsistennya peradilan dengan putusannya sendiri, Lebih lanjut apabila ada hakim yang tidak konsisten dalam menggunakan pendekatan logika hukumnya, dapat dipastikan dalam ilmu tafsir konstitusi hakim tersebut memiliki kepentingan. Dalam kasus ini terlihat banyak hakim yang tidak konsisten dalam putusan-putusannya .Selanjutnya menurut Feri Amsari, kegagalan yang ada pada keputusan MK harusnya dapat direspon oleh partai-partai tertentu untuk ditindaklanjuti. Parti politik dapat mengajukan hak angket untuk bisa menginvestigasi atau menyelidiki tarkait putusan MK tersebut. Sehingga hakim dapat menjalankan undang-undang dengan baik dan benar-benar menjadi pegawai konstitusi bukan pengawai kepentingan politik Hak angket adalah hak penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Sehingga hakim dapat menjalankan undang-undang dengan baik dan betul-betul menjadi pegawai konstitusi bukan pengawai kepentingan politik

Selanjutnya Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat bahwa keputusan MK merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Ini dapat dilihat dari motif yang kemudian muncul dari berbagai macam peristiwa yang mendahului keputusan MK. Pertama terkait dengan munculnya isu presiden tiga periode pada tahun 2022 yang banyak penolakan. Kedua, isu terkait perpanjangan periode dan isu pelanggaran kekuasaan melalui politik dinasti melalui proses pengambilan keputusan secara hukum yang sifatnya kontroversial. Dari rentetan peristiwa tersebut sangat tidak wajar apabila dikatakan sebuah proses politik yang sifatnya alamiah dan biasa-biasa saja, melainkan ada yang mendorong pelanggaran kekuasaan ini. Terdapat upaya yang sistematis yang dekat dengan kekuasaan yang menloloskan sesuatu dan kemudian merusak nilai-nilai etika demokrasi.

Proses pencalonan Gibran dapat dikatakan diluar kebiasaan dan kawajaran. Gibran berkesempatan maju menjadi cawapres dikarenakan sejumlah keistimewaan. Pertama Gibran lolos dari syarat batas usia minimal yakni 40 tahun sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu setelah putusan MK yang mengubah norma dengan menambahkan frasa atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Fakta ini pun sulit dibantahkan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat terkait peran sentralnya dalam putusan tersebut. Oleh karena itu Anwar Usman dipecat dari jabatan ketua MK pada tanggal 7 November 2023 (Kompas.com, 2023).

Polemik ini menjadi semakin rumit setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 5 Februari 2024 memutuskan Ketua

KPU Hasyim Asy'ari melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu perihal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres setelah adanya putusan MK pada 25 Oktober 2023. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU yakni Idham Holik, August Mellasz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, dan Persadaan Harapan mendapat sanksi peringatan keras. Mereka dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam pasal Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebutkan bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui *legislative review* dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Putusan DKPP ini mempertegas bahwa proses pendaftaran Gibran hingga akhirnya ditetapkan sebagai cawapres cacat etika sejak awal (CNNIndonesia, 2024).




Gambar 1. 5 Headline CNN Indonesia “Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres”. Sumber: CNN Indonesia, Diakses pada 23 Maret 2023

Putusan DKPP ini juga memperjelas bahwa KPU menyelenggarakan pemilu tidak menerapkan tata kelola administrasi tahapan pemilu dengan cermat, berkepastian hukum dan profesional. Meskipun demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menegaskan, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum tidak berpengaruh terhadap proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Putusan DKPP ini hanya bersifat etik kepada individu penyelenggara pemilu dan bukan berkaitan dengan proses pemilu.

Meskipun dalam proses pencalonan Gibran diiringi dengan pelanggaran etika. Namun elektabilitas Paslon Prabowo-Gibran menunjukkan peningkatan diberbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional pada tanggal 27

Oktober – 1 November 2023 dari Indikator yang dirilis pada 12 November 2023, menunjukkan tren 3 peningkatan dukungan menurut wilayah di beberapa provinsi di Indonesia. Pada survei tersebut sebelum 27 Oktober, simulasi dilakukan tanpa pasangan.




Gambar 1. 6 Survei Indikator Tren 3 Pasangan Menurut Wilayah. Sumber: indikator.co.id

Diakses pada 4 April 2024


Di provinsi DKI Jakarta pasangan Prabowo-Gibran secara umum menunjukkan trend menguat namun ada sedikit penurunan di bulan November. Provinsi Jawa Barat, pasangan Prabowo Gibran unggul namun turun drastis pada temua terakhir.. Provinis Jateng-DIY secara konsisten Ganjar -Mahfud unggul dari dua paslon lain. Sedangkan pada provinsi Jawa Timur, Prabowo Gibran mengambil alih posisi teratas yang sebelumnya diduduki oleh Ganjar Mahfud. Dalam dilihat pada grafik provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan sangat signifikan dibandingkan dengan provinsi lain dengan menunjukkan elektabilitas sebesar 49%

disusul Jawab Barat sebesar 37,7%, DKI Jakarta sebesar 29,8%, dan Jateng-DIY sebesar 22%.



Gambar 1. 7 Survei Indikator Tren 3 Pasangan Menurut Wilayah. Sumber: indikator.co.id, Diakses pada 4 April 2024

Selanjutnya survei tren 3 pasangan pada basis usia atau generasi pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan penguatan yang signifikan terutama pada Gen Z pada usia dibawah 26 tahun dengan perolehan elektabilitas sebesar 52,4% menduduki peringkat pertama. Disusul pasangan calon Ganjar-Mahfud sebesar 27,9 % dan pasangan Anies-Muhaimin sebesar 17,3 %. Hasil survei ini menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memilih pemimpin dari kalangan muda.



Gambar 1. 8 Survei Indikator Tren 3 Pasangan pada Basis Usia/Generasi. Sumber: indikator.co.id
Diakses pada 4 April 2024

Proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ditempuh melalui dua pelanggaran etika berat. Serangkaian pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran kemudian juga direspons oleh sejumlah pihak. Sejumlah sivitas akademika menyuarakan kritikan ‘Peringatan Keras’ untuk Presiden Jokowi. Setidaknya terdapat lima sivitas akademika menyampaikan kegelisahan dan keresahan atas situasi politik yang berlangsung dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Guru Besar Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan Presiden Jokowi telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan politik praktis. Salah satu tindakan yang tidak bisa ditolerir diantaranya menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran maju dalam kontestasi politik melalui putusan MK No. 90 tentang batasan usia capres dan cawapres, memperlihatkan keberpihakan pada salah satu calon

tertentu, dan menyatakan keinginan untuk berkampanye (BBC News Indonesia, 2024).



Gambar 1. 9 Headline BBC News Indonesia “Jokowi ‘ditegur dan diperingatkan secara keras’ oleh sejumlah sivitas akademika – ‘Tindakan Jokowi tak bisa ditolerir lagi’”. Sumber: www.bbc.com Diakses pada 26 Maret 2024

Proses pencalonan pemimpin bangsa yang sarat dengan pelanggaran etika merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Masyarakat seharusnya dapat menyikapinya dengan bijak dan pintar. Sebagai audiens, masyarakat berperan sebagai khalayak media yang aktif dan memiliki hak penuh terhadap informasi apa yang mereka tonton dalam hal penggunaan, penerimaan pesan dan memproduksi makna pesan. YouTube yang merupakan bentuk dari media baru, memberikan kebebasan bagi para penggunanya untuk dapat memilih konten apa yang ingin mereka konsumsi, berinteraksi serta menanggapi.

Masyarakat memiliki identitas yang beragam mulai dari keragaman sosial, budaya, ekonomi, etnis dan keyakinan. Tentunya dengan perbedaan latarbelakang

tersebut akan menciptakan kondisi dalam cara mereka berfikir, bertindak, bersikap dan memahami suatu isu yang ditawarkan media. Perbedaan kondisi sosial-budaya mereka akan menciptakan keunikan makna dalam memproduksi dan reproduksi makna. Sekelompok kaum intelektual yang diyakini memiliki sifat kritis terhadap isu yang ditawarkan media adalah Mahasiswa. Mereka adalah intelektual yang memiliki tempat istimewa di mata masyarakat.

Masyarakat menilai mahasiswa adalah orang yang berpendidikan dan mempunyai kemampuan dalam keilmuan yang dilatarbelakanginya. Kepercayaan dari masyarakat tersebut yang menjadikan mahasiswa poros penting dalam berkehidupan termasuk persoalan sosial dan politik di Indonesia. Mahasiswa akan memilah terlebih dahulu berbagai informasi yang ada. Termasuk informasi yang beredar di berbagai media massa. Setiap informasi yang diterima akan terlebih dahulu melalui kajian yang mendalam sebelum menarik sebuah kesimpulan.

Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menginterpretasikan pesan yang diberikan oleh media secara objektif dan kritis. Sikap kritis kaum intelektual ini bisa dipahami sesuai dengan teori resepsi dari Stuart Hall (1997). Hal menjelaskan teori ini melalui model pemahaman "*Encoding dan Decoding*" sebagai pendekatan untuk membaca sikap pembaca atau audiens media. Dengan asumsi dasar bahwa audiens merupakan khalayak aktif dengan otonomnya untuk memproduksi dan mereproduksi makna. Dari model analisis ini terdapat tiga kemungkinan sikap yang muncul setelah membaca atau mengkonsumsi media, yaitu Dominat-hegemonic position (sikap menerima), Negotiated position (belum menentukan sikap) dan Oppositional position (menolak) (Shaw, 2017).

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana audiens memaknai konten Sapa Indonesia Malam di KompasTV Secara pesan maupun secara konsep. Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan peneliti karena sudah jelas dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka melalui dua pelanggaran etika berat yang melanggar konstitusi, namun proses pencalonannya tetap sah dan bagaimana tanggapan serta pemaknaan mahasiswa terkait dengan proses pencalonan Gibran yang diberitakan oleh media.

Masalah resepsi sikap sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ballian Siregar, Ahmad Zaki, dan Olih Solihin. (2022) meneliti mengenai pemaknaan mahasiswa terhadap pemberitaan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh media massa. Hasil penelitian ini bahwa mahasiswa memiliki sikap yang beragam setelah mereka mengetahui pemberitaan yang ada di media. Sikap ini didasarkan pada pengetahuan dan sudut pandang masing-masing mahasiswa (Siregar et al., 2022). Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Wahyu Saputra dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, (2023) meneliti penerimaan Masyarakat Surabaya tentang Wacana Presiden 3 Periode melalui Analisis Resepsi Pada Konten YouTube Indonesia Lawyers Club Episode 'Harga-Harga Naik, Tapi Publik Puas Terhadap Jokowi'. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa Masyarakat tidak menyetujui adanya presiden 3 periode, Adapun alasannya karena bertentangan dengan konstitusi dan dasar UUD 1945 yang berlaku di Indonesia (Saputra, 2023).

Berdasarkan temuan latar belakang masalah tersebut, maka kajian studi kali ini melakukan studi resepsi audiens yang menganalisis penerimaan dan pemaknaan penonton. Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti akan mengkaji menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan adalah Mahasiswa yang sudah menonton konten Sapa Indoneisa Malam episode “Gibran Melenggang Pilpres, Dituding Tabrak Konstitusi” di KompasTV. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemaknaan dari mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bersikap objektif, kritis dan mampu memaknai pesan sesuai dengan pengetahuan mereka. Dalam menjelaskan pemaknaan penonton, penelitian ini menggunakan kerangka teori dan resepsi audiens milik Stuart Hall.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dirumuskan, peneliti bermaksud menganalisa “Bagaimana resepsi mahasiswa tentang pemberitaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto di media Kompas TV?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di paparkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui resepsi mahasiswa tentang pemberitaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di media Kompas TV.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya dapat memberikan manfaat dalam kajian media.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini mengenai resepsi mahasiswa tentang pemberitaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden di media Kompas TV ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumber pembelajaran baru sehingga penulis dapat menyusun penelitian dengan lebih baik kedepannya.

b. Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam ilmu komunikasi khususnya dalam kajian media dan sebagai bahan acuan serta referensi baru bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk melakukan penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.